

SKRIPSI

**PENGATURAN AMBANG BATAS MAKSIMUM PRESIDENSIAL
SEBAGAI RESPON REKAYASA KONSTITUSIONAL ATAS
PUTUSAN MK NO.62/PUU-XXII/2024**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD IKBAL
2210211210031**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

SKRIPSI

**PENGATURAN AMBANG BATAS MAKSIMUM PRESIDENSIAL
SEBAGAI RESPON REKAYASA KONSTITUSIONAL ATAS
PUTUSAN MK NO.62/PUU-XXII/2024**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD IKBAL
2210211210031**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

**PENGATURAN AMBANG BATAS MAKSIMUM PRESIDENSIAL
SEBAGAI RESPON REKAYASA KONSTITUSIONAL ATAS
PUTUSAN MK NO.62/PUU-XXII/2024**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD IKBAL

NIM.2210211210031

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGATURAN AMBANG BATAS MAKSIMUM PRESIDENSIAL SEBAGAI RESPON REKAYASA KONSTITUSIONAL ATAS PUTUSAN MK NO.62/PUU-XXII/2024

Diajukan oleh :

MUHAMMAD IKBAL
2210211210031

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Deden Koswara, S. H., M. H.
NIP. 197309232000031001

Diketahui

Banjarmasin, 29 Januari 2026
Koordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN AMBANG BATAS MAKSIMUM PRESIDENSIAL
SEBAGAI RESPON REKAYASA KONSTITUSIONAL ATAS PUTUSAN
MK NO.62/PUU-XXII/2024**

Diajukan oleh :

**MUHAMMAD IKBAL
2210211210031**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor: **64/UN8.1.11/SP/2026**

Tanggal: **30 JAN 2026**

Disahkan,

Dekan,



**Dr. Achmad Faisal, S. H., M. H.
NIP. 197506152003121001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikbal
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210031
Tempat/Tanggal Lahir : Astambul/08 Agustus 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENGATURAN AMBANG BATAS MAKSIMUM PRESIDENSIAL
SEBAGAI RESPON REKAYASA KONSTITUSIONAL ATAS PUTUSAN
MK NO.62/PUU-XXII/2024**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 25 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Ikbal

NIM. 2210211210031

PENETAPAN PANITIAN PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa 13 Januari 2026

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Erlina, S. H., M. H.
Sekretaris : Risni Ristiawati, S. H., M. H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Deden Koswara, S. H., M. H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 26/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal: 07 Januari 2026

MOTO

“Cacing-Cacing, Naga-Naga”

Andry Hakim

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang menguasai semesta alam. Atas kuasa dan ridho-Nya, karya skripsi sederhana ini akhirnya dapat diselesaikan dan dipersembahkan kepada orang-orang terdekat yang penulis cintai dan sayangi:

Ayah dan Ibu,

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayah dan Ibu, yang telah merawat, mendidik, serta membesarkan penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa yang tidak pernah putus, dukungan moral maupun materi, dan pembiasaan hidup yang telah membentuk penulis hingga berada pada tahap ini. Semoga dengan ridho Ayah dan Ibu, Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah dan perjalanan penulis

Adik-adikku,

Fatimatuz Zahra, Muhammad Maulidin, dan Nur Syifa Nadhira, terima kasih telah menjadi sumber pengingat tanggung jawab, serta motivasi bagi penulis untuk terus berkembang dan menyelesaikan skripsi ini. Karya ini merupakan salah satu langkah awal untuk mewujudkan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih atas kebersamaan, doa, dan kepercayaan yang selalu diberikan, bahkan di saat penulis meragukan kemampuan diri sendiri.

Sahabat-sahabatku,

Terima kasih kepada sahabat-sahabat pengurus inti LP2DH dan teman-teman EL Kelompok atas kebersamaan, diskusi, kritik, serta dukungan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam proses belajar, bertumbuh, dan menempa pemikiran penulis, baik secara akademik maupun personal.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Deden Koswara, S.H., M.H. atas bimbingan, arahan, nasihat, serta kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Atas waktu, tenaga, dan pemikiran yang Bapak curahkan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah.

RINGKASAN

Muhammad Ikbal, Januari 2026. **PENGATURAN AMBANG BATAS MAKSIMUM SEBAGAI RESPON REKAYASA KONSTITUSIONAL ATAS PUTUSAN MK NO.62/PUU-XXII/2024**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Deden Koswara, S. H., M. H.

Pembentukan undang-undang merupakan kewenangan lembaga politik yang dijalankan melalui proses legislasi. Namun demikian, produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga politik tidak bersifat absolut. Ketika suatu undang-undang terbukti merugikan atau membatasi hak-hak konstitusional warga negara, maka prinsip negara hukum menghendaki adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian (*control mechanism*) oleh lembaga hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang berwenang dalam menafsirkan langsung konstitusi yang diamanahkan oleh UUD 1945. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ternyata telah mengalami pengujian yang Panjang selama 33 kali, karena dianggap telah merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* bergeser dari pendiriannya pada putusan-putusan sebelumnya yang kemudian menghapus ketentuan *Presidential Treshold* karena telah melampaui batas *Open Legal Policy* serta telah melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang bersifat intolerable. Namun, kekhawatiran lain muncul adalah mengenai penghapusan *presidential threshold* menimbulkan konsekuensi logis dalam sistem multi partai di Indonesia yaitu memungkinkan terlalu banyaknya jumlah partai politik yang juga menimbulkan banyaknya calon presiden dan calon wakil presiden tidak serta merta berdampak positif terhadap keberlangsungan demokrasi. Sehingga Mahkamah Konstitusi meminta kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. Salah satu poin dari rekayasa konstitusional itu adalah menginginkan koalisi partai politik tidak menyebabkan dominansi atau keterbatasan pasangan calon sehingga terbatasnya pilihan bagi pemilih. Maka dari itu ambang batas maksimum menjadi Solusi dalam menjawab rekayasa konstitusional tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep rekayasa konstitusional sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024, khususnya dalam konteks pembentukan *Rule of the Game* pemilu dan untuk mengetahui bagaimana konsep ambang batas maksimum presidensial sebagai alternatif solusi konstitusional dalam menghadapi persoalan

dominasi koalisi partai politik dalam sistem multipartai di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan sifat penelitian preskriptif, dimana penulis berupaya menganalisa permasalahan yang ada untuk memberikan argumentasi yuridis serta saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum berorientasi pembaruan (*law reform oriented research*) dan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dan pendekatan konsep (*Conseptual approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Pembahasan ini menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dalam kerangka Teori Argumentasi Hukum yang memandang putusan hakim sebagai hasil penalaran rasional dan bertanggung jawab, sehingga Mahkamah bergeser dari pandangan sebelumnya yang menganggap presidential threshold sebagai kebijakan hukum terbuka; melalui pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang memuat *ratio decidendi* dan *obiter dicta*, Mahkamah merumuskan lima poin rekayasa konstitusional yang meskipun sebagian bersifat obiter dicta tetap memiliki bobot yuridis dan moral kuat sebagai tafsir konstitusi, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara pembukaan akses pencalonan presiden dan wakil presiden bagi seluruh partai politik peserta pemilu, pencegahan dominasi koalisi besar yang dapat menyempitkan pilihan rakyat dan memicu polarisasi, selain itu, MK menegaskan pentingnya pengaturan koalisi yang proporsional, kewajiban partai politik untuk mengusulkan calon, penguatan kelembagaan partai, dan penerapan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam revisi UU Pemilu, dengan melibatkan partai politik parlemen dan non-parlemen, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lain, agar rekayasa konstitusional yang dirumuskan benar-benar menjamin kesetaraan politik, kualitas demokrasi, dan perwujudan kedaulatan rakyat sesuai UUD NRI Tahun 1945.
2. Konsep ambang batas maksimum presidensial merupakan solusi konstitusional yang relevan dalam sistem multipartai Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, karena mampu menjawab dua persoalan utama yang dikhawatirkan Mahkamah, yakni dominasi koalisi partai politik dan terbatasnya jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden; pengaturan ambang batas maksimal yang selama ini hanya diarahkan untuk mencegah calon tunggal terbukti belum memadai, sebab dominasi juga dapat terjadi dalam kontestasi dua pasangan calon yang bersifat dikotomis dan berpotensi menurunkan rasionalitas

pilihan pemilih serta kualitas kedaulatan rakyat, terlebih dalam konteks ketimpangan struktural antara partai parlemen dan non-parlemen; berbagai gagasan ambang batas maksimum mulai dari 50%, 40%, hingga 20–30% jumlah partai politik menunjukkan upaya membatasi koalisi besar, namun masih menyisakan risiko dominasi struktural apabila hanya berbasis parameter kuantitatif, sehingga penulis menawarkan konsep ambang batas maksimum sebesar $\frac{1}{3}$ jumlah partai politik di parlemen sebagai desain yang lebih proporsional dan tepat sasaran, karena secara langsung membatasi sumber dominasi, mendorong terbentuknya lebih dari dua poros pencalonan, tetap menjaga keterbukaan bagi partai non-parlemen, serta menyeimbangkan antara inklusivitas pencalonan, kompetisi yang adil, dan keberlanjutan demokrasi presidensial dalam kerangka konstitusi.



Muhammad Iqbal, Desember 2025. **PENGATURAN AMBANG BATAS MAKSIMUM SEBAGAI RESPON REKAYASA KONSTITUSIONAL ATAS PUTUSAN MK NO.62/PUU-XXII/2024**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Deden Koswara, S. H., M. H.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 menandai perubahan paradigma penting dalam desain pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Putusan ini tidak hanya menghapus ambang batas minimal presidensial (*presidential threshold*), tetapi juga memuat rekayasa konstitusional yang bertujuan mencegah dominasi koalisi partai politik serta terbatasnya jumlah pasangan calon dalam sistem multipartai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis putusan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka Teori Argumentasi Hukum untuk menelaah legitimasi dan makna yuridis pertimbangan hukum Mahkamah, termasuk peran *ratio decidendi* dan *obiter dicta*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penghapusan ambang batas minimal membuka ruang pencalonan yang lebih inklusif, kondisi tersebut berpotensi melahirkan dominasi koalisi besar dan penyempitan pilihan politik apabila tidak diikuti dengan desain pengaturan lanjutan. Oleh karena itu, konsep ambang batas maksimum presidensial diajukan sebagai solusi konstitusional untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan pencalonan dan kualitas kompetisi demokratis. Setelah mengkaji berbagai gagasan ambang batas maksimum berbasis jumlah partai politik, penelitian ini menawarkan konsep ambang batas maksimum sebesar 1/3 jumlah partai politik di parlemen sebagai desain yang proporsional dan tepat sasaran, karena membatasi sumber dominasi struktural tanpa menghidupkan kembali ambang batas minimal, mendorong hadirnya lebih dari dua pasangan calon, serta tetap menjamin hak konstitusional partai politik non-parlemen. Konsep ini diharapkan dapat memperkuat rasionalitas pemilu, kualitas kedaulatan rakyat, dan keberlanjutan demokrasi presidensial di Indonesia.

Kata Kunci (*keyword*): *presidential threshold*, ambang batas maksimum, rekayasa konstitusional, dominasi koalisi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat segala rahmat dan kebajikannya lah penulis diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak akan mampu diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara individu maupun kelompok. Dalam kesempatan ini, izinkan lah penulis untuk menyampaikan ungkapan terima kasih serta penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada masing-masing pihak.

Pada kesempatan ini, penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Beberapa nama diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan untuk belajar dan menyelesaikan studi dengan baik di konsentrasi penulis;
2. Yang terhormat Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan layanan dan administratif yang baik selama masa studi;
3. Yang terhormat Ibu **Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang sejak penulis masih berstatus sebagai mahasiswa baru hingga masa-masa penulisan skripsi selalu mendapatkan arahan, masukan, serta bimbingan yang totalitas dan sepenuh hati dari beliau;
4. Yang terhormat seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah mencurahkan seluruh pengetahuan dan pengalamannya kepada mahasiswa sehingga penulis mendapatkan banyak wawasan dan inspirasi;

5. Orang tua penulis yang tersayang, Bapak dan Ibu yang atas do'a, kasih sayang, serta bantuan materil dan imateril dari mereka lah penulis bisa berada di titik ini;
6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Delia Al Fitriani Aisyah** atas dukungan, kesabaran, dan motivasi yang telah diberikan, serta telah menemani penulis dalam masa-masa akhir penyelesaian pendidikan Strata Satu (S1).
7. Sahabat-sahabat penulis di Pengurus Inti 2024/2025, **Fakhri, Elok, Nisa, Mujah, Fajar, Febe, dan Levi**, yang telah menemani dan banyak membantu perjalanan penulis selama masa perkuliahan berlangsung hingga detik-detik penulisan skripsi;
8. Sahabat-sahabat penulis di *circle* **Krispi, Fakhri, Ami, Aliya, dan Haze**, yang telah menjadi salah satu *support system* terbesar selama masa-masa adaptasi penulis di masa perkuliahan;
9. Seluruh **Anggota LP2DH FH ULM** yang mewarnai kehidupan kampus penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus wadah untuk mencari ilmu dan pengetahuan;
10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Banjarmasin, Januari 2026

Muhammad Iqbal
NIM. 2210211210031

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. <i>Presidential Treshold</i> dalam Sistem Pemilu di Indonesia.....	22
B. Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsir Hukum.....	26

C. Pemilihan Umum sebagai Rekayasa Konstitusional.....	31
D. Sistem Presidensial dalam Sistem Multipartai.....	38
BAB III.....	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Konsep Rekayasa Konstitusional dalam Putusan MK No.62/PUU-XXII/2024	48
B. Konsep Ambang Batas Maksimum Presidensial sebagai Solusi Konstitusional dalam Sistem Multipartai di Indonesia	69
BAB IV	90
PENUTUP.....	90
A. Simpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR RUJUKAN.....	93
RIWAYAT HIDUP	100



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik

Peraturan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018

Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 17/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 tanggal 25 Oktober 2018

Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 17/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII /2020 tanggal 25 November

2020 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tanggal 2 Januari 2025

Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 17/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tanggal 26 Juni 2025

Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 17/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Daftar Pihak Dilibatkan Perumusan Revisi Undang-Undang Pemilu.....	67
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Perbandingan Konsekuensi Dominasi Partai dan Terbatasnya Calon.....73

Gambar 3.2 : Skema Konsep Pembatasan Koalisi Partai Politik pada Pilpres 2029 berdasarkan Ambang Batas Maksimum 1/387

